

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya. Adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa artinya akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.¹⁶

Jual beli menurut Hukum Perlindungan Konsumen hanya menyebutkan siapa saja subjek yang terlibat dalam jual beli itu, serta hanya menjelaskan objek yang ada didalam proses jual beli tersebut. Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya, meliputi barang, harga yang menjadi

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafiti Offset 2010), hal. 23-24

objek utama dalam proses jual beli tersebut, meskipun barang yang di tawarkan oleh penjual belum ada didepan mata calon pembeli.¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, aktifitas jual beli itu sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang mempunyai landasan paten, didalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang menerangkan secara jelas tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*¹⁸

Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ أَلْحَاظُ وَأَتَّبِعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu

An-Nisa: 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

¹⁷ Salim HS. MS, *Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Hal 9.

¹⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Hal 69

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Dalam Sabda Rasulullah SAW disebutkan yang artinya :

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: *“Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”*.

Ijma’, Para Ulama telah sepakat atas bolehnya jual beli dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik harga maupun sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak ada yang dapat menggantikannya kecuali digantikan dengan sesuatu yang lain.¹⁹

3. Syarat Jual Beli

a. Syarat jual beli

Transaksi jual beli dinyatakan syah apabila memenuhi ketentuan syarat syarat yang berlaku, syarat yang biasanya dianggap syah antara lain; pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya barang yang akan dipindah kepemilikannya

¹⁹ www.digilib.uinsby.ac.id diakses pada 1 maret 2018, Pukul 21.39

dari satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.²⁰

b. Syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disyaratkan memiliki akal serta memiliki kemampuan memilih. Akad yang tidak dianggap sah apabila orang tersebut tidak memiliki akal (orang gila), orang mabuk dan anak-anak, kecuali anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah.

c. Syarat barang akad

1) Suci (Halal dan Baik)

Berlangsungnya transaksi jual beli barang yang ditawarkan untuk kepentingan jual beli diharuskan dalam keadaan suci tanpa mengandung unsur najis, barang yang suci dibagi menjadi dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci bermanfaat, contoh barang yang suci tidak bermanfaat contohnya serangga dan binatang buas, maka tidak boleh dijual karena tidak ada nilai dan manfaatnya. Barang yang dijual harus dalam keadaan baik tanpa ada kecacatan sehingga dapat memberikan rasa aman kepada konsumen.²¹

2) Bermanfaat

Pada proses jual beli, dilarang menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal 123

²¹ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 48

bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain. Sebagai ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.²²

3) Milik orang yang berakad

Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapatkan izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan *bai' al-fuduhuli*. *Bai' al-fuduhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapatkan ijin pemilik barang.²³

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Suatu barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara kongkrit. Suatu yang tidak dapat diserahkan secara kongkrit maka tidak sah hukumnya.

5) Status barang jelas

Yang dimaksudkan barang jelas disini meliputi kualitas dan jenis barang yang akan diakadkan, barang dan nilai diketahui maksudnya jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual belin dianggap tidak sah, sebab mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut

²² *Ibd.*, hal.45

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hal 128

sekalipun tanpa mengetahui banyaknya barang, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan.²⁴

6) Barang dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Transaksi jual beli sebelum barang sampai di tangan, tidak dibolehkan karena bisa jadi barang tersebut mengalami kerusakan pada saat barang masih ditangan penjual, sehingga terjadi jual beli yang bersifat *gharar* (tipudaya) oleh sebab itu kepastian barang harus jelas.

4. Rukun Jual Beli

Pelaksanaan jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu:

- a) Penjual dan pembeli
- b) Benda yang dijual
- c) Alat tukar yang sah (uang)
- d) Ijab Kabul

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00”.

²⁴ *Ibd.*, hal. 46

Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.²⁵

5. Jenis Jenis Jual Beli

Menurut Hanafi, membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk (Hasan, 2003:128). Antara lain sebagai berikut;

a) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang di tentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan kiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b) Jual beli yang batil

Apabila jual beli itu salah satu seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan, maka jual beli itu batil sebagai berikut:

- 1) Menjual barang yang tidak diserahkan;
- 2) Jual beli mengandung unsur tipuan;
- 3) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

²⁵ <http://www.bilvopedia.com/2013/07/rukun-jual-beli-dalam-islam.html>. diakses pada 1 maret 2018, Pukul 3.47

c) Jual beli yang fasik

Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang fasiq, antara lain.

- 1) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 2) Jual beli yang dilakukan orang buta.
- 3) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
- 4) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar.
- 5) Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.²⁶

B. Ulil Al-Amri

Secara bahasa, kata ulil amri terdiri dari dua suku kata yaitu; kata uli yang bermakna memiliki dan al-amr yang bermakna memerintah. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Mandzur menguraikan bahwa maksud dari kata uli adalah memiliki. Dalam bahasa Arab, masih menurut Ibnu Mandzur, ia adalah kata tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu harus berdampingan dengan kata yang lain (idhafah). Jadi, menurut istilah, kata ulil amri dapat didefinisikan yaitu; para pemilik otoritas dalam urusan umat. Mereka adalah orang-orang yang memegang kendali semua urusan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
خَيْرٍ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ الْخَيْرُ

²⁶ Gibtiah, *Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hal.123

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Secara bahasa, kata ulil amri terdiri dari dua suku kata yaitu; kata uli yang bermakna memiliki dan al-amr yang bermakna memerintah. Dalam Lisanul Arab, Ibnu Mandzur menguraikan bahwa maksud dari kata uli adalah memiliki. Dalam bahasa Arab, masih menurut Ibnu Mandzur, ia adalah kata tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu harus berdampingan dengan kata yang lain (idhafah). Seorang pemimpin layak disebut ulil amri ketika ia menegakkan hukum Allah. Ketika itu, rakyat dituntut untuk taat meskipun dia berlaku dzalim terhadap mereka. Namun sebaliknya, ketika mereka mengabaikan hukum Allah, maka ia tidak bisa disebut ulil amri dan rakyat tidak wajib taat kepadanya. Yang dimaksud kepemimpinan (ulil amri) adalah menegakan agama. Setelah itu baru ada yang namanya kepemimpinan yang baik dan kepemimpinan yang buruk.

Menurut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata, kewajiban seorang imam adalah menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah. Kalau dia sudah melakukan itu maka wajiblah bagi

manusia untuk mendengar dan taat kepadanya serta bersedia bila diperintahkan sesuatu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak semua pemimpin negara saat ini layak disebut ulil amri, karena tugas utama yang paling pokok bagi ulil amri adalah mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan di dalam Islam , yaitu menegakkan agama dan mengatur rakyatnya dengan syariat Islam . Peran inilah yang kemudian ia disebut sebagai ulil amri yang wajib ditaati dan tidak boleh dilawan. Sedangkan pemimpin sekuler yang tidak menegakkan agama atau bahkan berhukum dengan undang-undang demokrasi, maka jelas tidak pantas untuk disebut ulil amri.

C. Jamu Gendong

1. Pengertian Jamu Gendong

Jamu gendong adalah obat tradisional yang didasarkan pengalaman secara turun temurun, akan tetapi hanya bersifat keterampilan yang diketahui sejak dahulu oleh nenek moyang, sebagai besar masyarakat mempercayai bahwa jamu gendong dianggap sebagai jamu sehat, sehingga pemanfaatannya tidak terbatas (tidak mengenal usia), jenis kelamin dan kondisi kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini,

jamu gendong digunakan menjaga kesehatan, penyegar badan dan perawatan tubuh.²⁷

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional. Jamu Gendong diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk di jajakan langsung kepada konsumen.²⁸ Jamu merupakan salah satu produk obat-obatan tradisional dalam negeri yang sudah ada sejak jaman dahulu, produk tradisional ini memiliki keunggulan tersendiri baik dari keaslian produk lokal, manfaat kesehatan dan dapat mempengaruhi pergerakan perekonomian pelaku usaha masyarakat lokal.

2. Cara Pembuatan Obat Tradisional

Berdasarkan pada Permenkes No. 007 Tahun 2012, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) terdapat kriteria yang dibenarkan dalam Peraturan Pemerintah, diantaranya;

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
- b) Dibuat dengan menerapkan CPOTB
- c) Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui

²⁷ Suharmiyati, Apt, *Menguak Takbir dan Potensi Jamu Gendong*, (Jakarta Selatan, Agro Media 2003) Hal.6

²⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional.

- d) Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah
- e) Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Pada pasal 7 disebutkan juga bahwa obat tradisional dilarang mengandung, Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran, bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Dalam memproduksi obat tradisional, industri obat tradisional harus memenuhi persyaratan agar produknya dapat diedarkan di masyarakat. Ketentuan dan persyaratan mengenai industri obat tradisional ini diatur dalam Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, yang disusun dengan tujuan untuk memberikan iklim usaha yang kondusif bagi produsen obat tradisional, sehingga perlu dilakukan pengaturan industri dan usaha obat tradisional dengan memperhatikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang diproduksi.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menggunakan suatu bahan alam sebagai obat, diantaranya adalah keamanan, termasuk tidak menggunakan bahan berbahaya, salah satunya bahan kimia obat. Penggunaan bahan kimia obat pada obat tradisional dapat

memberikan efek reaksi yang spontan, padahal khasiat obat tradisional atau obat alam tidak dapat dirasakan seketika dan membutuhkan selang waktu agar dirasakan manfaatnya, hal ini yang tidak dipahami masyarakat sehingga mendorong produsen obat tradisional untuk menambahkan bahan kimia obat ke dalam obat tradisional produksinya. Perbuatan ini melanggar peraturan bahwa tidak boleh ada bahan berbahaya dalam obat tradisional, dan hal ini juga dapat membahayakan konsumen, karena konsumen jamu umumnya mengkonsumsi obat tradisional secara terus-menerus dan dalam dosis yang tidak dapat dipastikan²⁹.

D. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum

Istilah hukum yang berasal dari bahasa arab Huk'mun yang artinya menetapkan. Arti semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang di kembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi studi social mengenai hukum. Misalnya hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau di suruh untuk dilakukan. Terlepas dari asal usul kata, dalam penggunaan sehari hari istilah hukum seringkali ditukar tukar dengan istilah aturan atau peraturan untuk maksud yang sama.

²⁹ Muhammad Firmansya, *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan*, Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm. 67.

Dalam dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipadankan dengan istilah ius. Ius yang dituliskan atau diconstitutukan adalah peraturan perundang undangan. Jadi, hukum bias di artikan sebagai norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun norma hukum yang dituliskan diberi nama khusus. Untuk hukum yan di ciptakan oleh badan badan Negara dan pemerintah dinamai peraturan perundang undangan atau peraturan kebijakan. Sedangkan hukum hukum kerajaan yang dituliskan atau dibukukan seringkali dinamai dengan kitab raja. Untuk hukum hukum adat yang telah dituliskan sampai saat ini belum memiliki nama khusus.³⁰

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak hak dan kewajiban subjek hukum agar masing masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibanya yang baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadila, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan.³¹

³⁰ Abdul Rhaman Saleh, Iyur Adnan Buyung Nasution, Stewart Fenwick, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Centralisme Production, 2016) Hal 2-3

³¹ Evi Delianctroa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, (Pekanbaru: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 no 1) Hal 7-8

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alibahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitupula dalam kamus bahasa Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang barang hasil industry, bahan makanan, dan sebagainya. Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang di gunakan kepustakaan Belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.

Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen akhir saja, melainkan juga perlindungan terhadap konsumen komersial dan konsumen antara yang memproduksi atau memperdagangkan kembali barang dan atau jasa yang diterima dari produsen lainya. Demikian

pula terhadap perlindungan yayasan, kelompok masyarakat, badan hukum, dan perusahaan selaku konsumen.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangun ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang barang berkualitas rendah akan tetapi juga terhadap barang barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat akibat dari pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak di capai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan

konsumen dalam UUPK memiliki sanksi pidana. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber hukum perlindungan dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama yaitu Alquran, sunah, ijma' dan qiyas. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara.³²

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2013), Hal 11-25.

memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³³

4. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

1) Asas manfaat

Asas ini untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Dalam asas ini maksudnya, agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

³³Ahmadi Miru,*Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.37

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.³⁴

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Penjelasan pada asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

³⁴Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.25

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁵

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ...hlm.33

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁶

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Namun jika dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Pada ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 – 17 UUPK. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

- a. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
- b. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
- c. larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)³⁷

³⁶Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ...hlm.47

³⁷Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.71

Terdapat 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi.

Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan, pada pasal (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud sedangkan pada pasal (3) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa

memberikan informasi secara lengkap dan benar. Dalam kitab Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai apa itu rusak, cacat, bekas dan tercemar, dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Rusak: sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.
2. Cacat: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.
3. Bekas: sudah pernah dipakai.
4. Tercemar: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi)³⁸

Selanjutnya pada ketentuan terakhir dari pasal berikutnya yaitu pasal (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada dasarnya pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari menjual barang yang tidak sesuai dengan berat. bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

³⁸Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,...hlm.76

Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28 mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, dalam pasal 19 dijelaskan tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Sementara itu, pada pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, dan pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19. Dijelaskan pada pasal 24 ayat 2 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

8. Sangsi Bagi Pelaku Usaha

Mengenai sangsi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, tuntutan hak hak konsumen terhadap pelanggaran pelaku usaha juga

diatur dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (pasal 18 ayat 1 huruf b) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan

yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.³⁹

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” otomatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas

³⁹Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,...hlm.145

bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah. Apabila para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo. pasal 59 ayat (1) UU perlindungan konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian (Oktober 2004) Sanksi Perdata:

- a. Ganti rugi dalam bentuk :
 - 1) Pengembalian uang atau
 - 2) Penggantian barang atau
 - 3) Perawatan kesehatan, dan/atau
 - 4) Pemberian santunan
 - 5) Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
- b. Sanksi Administrasi maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3),
20, 25

- c. Sanksi Pidana Kurungan :
- a) Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18.
 - b) Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f.
 - c) Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.
 - d) Hukuman tambahan.
 - e) Pengumuman keputusan Hakim.
 - f) Pencabuttan izin usaha.
 - g) Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat.⁴⁰

⁴⁰Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,...hlm.162